



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 75 TAHUN 2001

T E N T A N G

PROSEDUR PEMEROSAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Izin Tempat Usaha maka dipandang perlu menetapkan prosedur dan pemerosan permohonan Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Muara Enim.

b. bahwa untuk Prosedur dan Pemerosan Permohonan Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Muara Enim dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

~~2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;~~

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim ;

4. Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 82) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMEROSAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
- e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
- f. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- g. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan/pekerjaan, tempat memberi jasa, tempat menjual jasa, tempat mencari keuntungan.
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah merupakan Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bagi tempat usaha.
- i. Pemilik Surat Izin Tempat Usaha adalah setiap pengusaha atau Badan Hukum atas nama siapa Surat Izin Tempat Usaha diberikan.

BAB II

Prosedur Izin Tempat Usaha

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya di Daerah diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Usaha;

Pasal 3

Permohonan Izin Tempat Usaha diajukan secara tertulis di atas segel atau bermaterai cukup kepada Bupati melalui Camat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan melampirkan sebagai berikut :

- a. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
- b. Foto copy KTP (Surat Keterangan Tanda Penduduk).
- c. Sket lokasi tempat usaha yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- d. Foto copy akte notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbadan hukum.
- e. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala kelurahan.
- f. Melampirkan surat Keterangan Tempat Usaha atau IMB yang ada.
- g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Komisi Kecamatan di lapangan yang memuat :
 - Identitas pemohon
 - Identitas perusahaan
 - Situasi lingkungan dan tetangga
 - Pemeriksaan permohonan tersebut yang harus tegas menyatakan :
 - Permohonan tersebut memenuhi syarat, dapat dikabulkan
 - Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, harus ditolak
- h. Rekomendasi dari Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB III

Pengelolaan/Pemrosesan dan Pengawasan Perizinan

Pasal 4

- (1). Permohonan Izin Tempat Usaha diproses oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2). Tugas unit pemrosesan izin adalah :
 - a. Memberikan penjelasan, informasi dan petunjuk kepada pemohon.
 - b. Meneliti kelengkapan persyaratan pemohon.
 - c. Meregister permohonan dan proses lebih lanjut untuk pelaksanaannya.
 - d. Membuat minut Keputusan Bupati.
 - e. Membuat petikan/salinan Keputusan Bupati untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan.

- (3). Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha selama perusahaan masih menjalankan usahanya dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Tempat Usaha wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4). Untuk pendaftaran ulang pemohon mengajukan permohonan tertulis di atas segel atau bermeterai cukup kepada Bupati melalui Camat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli.

BAB IV
Biaya Leges
Pasal 5

Terhadap Surat Izin Tempat Usaha dan daftar ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dikenakan biaya leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 September 2001

BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,



ERMAN ROBAIN SIROD